

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah menjadi pendorong utama dalam terjadinya revolusi digital di berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk di bidang pemerintahan, bisnis, sosial, dan hukum. Teknologi digital membawa perubahan fundamental dalam cara manusia berinteraksi, mengelola informasi, serta menyelenggarakan aktivitas ekonomi dan administrasi. Pemerintah Indonesia, dalam merespon perubahan global ini, telah menetapkan arah kebijakan strategis melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

SPBE menjadi salah satu upaya sistematis negara dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, transparan, dan akuntabel melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi. SPBE tidak hanya menuntut transformasi dari sisi infrastruktur teknologi, tetapi juga perubahan fundamental dari sisi kelembagaan, proses bisnis, dan regulasi hukum yang menyertainya. Sistem ini mendesain agar seluruh pelayanan publik dilakukan secara digital dan terintegrasi lintas instansi dan sektor. Hal ini tentu memberikan tantangan besar, terutama terhadap regulasi-regulasi yang masih berbasis pada praktik konvensional atau tradisional, termasuk dalam sektor hukum dan profesi notaris.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional, pemanfaatan teknologi harus berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga telah menginisiasi beberapa peraturan untuk mengejar ketertinggalan dalam hal *e-government*. Misalnya, pemerintah telah menginisiasi Peraturan Presiden No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Integrasi Layanan Digital Nasional untuk mempercepat proses transformasi digital layanan publik. Pelayanan publik yang efisien biasanya dipandang sebagai prasyarat untuk kegiatan ekonomi yang lebih produktif.¹ Karena sistem *e-government* memiliki persyaratan yang berbeda dan tersebar di seluruh lembaga pemerintah, perlu ada standar untuk merancang sistem informasi di berbagai institusi, termasuk yang terlibat dalam profesi hukum seperti notaris. Standar tersebut ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 74 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik yang berkekuatan hukum penuh. Dalam sistem hukum Indonesia, notaris memegang peranan sentral dalam menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam hubungan-hubungan hukum keperdataan. Melalui akta yang dibuat oleh notaris, berbagai transaksi, perjanjian, dan pernyataan hukum memperoleh kekuatan pembuktian yang tinggi dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Oleh karena itu, setiap proses dan prosedur yang dilakukan notaris harus tunduk pada kaidah formal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Namun, dalam realitas sosial saat ini, praktik kenotariatan menghadapi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan digitalisasi. Masyarakat menuntut kecepatan dan efisiensi, termasuk dalam layanan hukum seperti pembuatan akta. Dalam hal ini, konsep *cyber notary* muncul sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, yakni transformasi digital dalam praktik

¹ Panca Hadi Putra dkk, A Framework for Integrated E-notary Services Based on Blockchain for Civil Law Notaries: The Case of Indonesia, *International Journal on Informatic Visualization* 9, no. 1 (Januari 2025): 153-162, Universitas Yarsi, Jakarta, Indonesia.

kenotariatan. Konsep ini mencakup pemanfaatan teknologi dalam pembuatan akta elektronik, penandatanganan digital, serta komunikasi daring atau online antara notaris dan para pihak. Meski demikian, pelaksanaan *cyber notary* masih menghadapi hambatan normatif karena belum sepenuhnya diakomodasi oleh UUJN maupun peraturan pelaksana lainnya.

Meskipun pemerintah telah berupaya melakukan reformasi sistem layanan publik melalui SPBE, masih terdapat kesenjangan antara sistem pemerintahan digital dengan regulasi profesi notaris. UUJN sebagai dasar hukum notaris masih cenderung mengatur mekanisme kerja yang bersifat fisik dan manual, seperti keharusan kehadiran para pihak, pembacaan akta secara langsung, dan penandatanganan di hadapan notaris. Hal ini menjadi kontraproduktif dengan semangat SPBE yang menuntut digitalisasi total terhadap proses layanan, termasuk legalitas dokumen dan autentikasi elektronik.

Konsekuensinya, dalam praktik pelayanan administrasi pemerintahan yang mengandalkan sistem digital seperti sistem *OSS (Online Single Submission)*, *e-court* (peradilan elektronik), dan layanan digital lainnya, akta yang dihasilkan secara elektronik oleh notaris seringkali menghadapi persoalan validitas hukum dan keterterimaan administratif. Bahkan, dalam beberapa kasus, akta notaris dalam bentuk elektronik tidak dapat diakui secara administratif oleh sistem pemerintahan karena tidak dianggap memenuhi unsur keautentikan sebagaimana didefinisikan dalam hukum positif Indonesia dan pengadilan sering kali tetap meminta dokumen dalam bentuk cetak dan legalisasi manual karena tidak adanya dasar hukum yang kuat untuk menerima akta notaris digital sebagai alat bukti otentik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SPBE telah diimplementasikan, keberadaannya tidak serta merta berlaku efektif tanpa dukungan regulasi dari sektor hukum terkait, dalam hal ini kenotariatan. Ketidaksinkronan ini menimbulkan persoalan serius, terutama ketika sistem pemerintahan menuntut kecepatan dan efisiensi, sementara UUJN masih tertahan pada model konvensional.

Amandemen Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 Ayat 3, menyatakan bahwa notaris dapat memiliki otoritas lain, termasuk *cyber notary*, yakni mengesahkan transaksi yang dilakukan secara elektronik². Hal ini menunjukkan bahwa, di luar kewenangan utamanya adalah membuat akta autentik, masih ada ruang untuk inovasi dalam layanan notaris yang dapat memanfaatkan teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi dalam menjalankan kewenangan notaris juga dikenal dengan *cyber notary*.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut hanya termaktub dalam satu pasal, dan terletak hanya pada bagian penjelasan pasal, yakni dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3). Kedudukan penjelasan dalam suatu undang-undang pun tidak termasuk kepada materi batang tubuh suatu undang-undang.³ Dalam hal ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diterangkan mengenai fungsi penjelasan dalam suatu undang-undang sebagai berikut:

“Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh.”⁴

Berdasarkan pemaparan mengenai penjelasan tersebut merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh. Dalam hal ini, frasa yang terdapat dalam norma yang termuat dalam batang tubuh yang ditafsirkan adalah frasa “...kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan

² Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

³ Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam: ketentuan umum; materi pokok yang diatur; ketentuan pidana (jika diperlukan); ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan ketentuan penutup. Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

perundang-undangan". Dalam hal kewenangan lain tersebut merupakan kewenangan notaris mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), maka hasil dari sertifikasi tersebut dapat dikategorikan kedalam dokumen elektronik. Dimana dokumen tersebut harus memenuhi unsur dalam pasal 1868 KUHPerdara mengenai ke autentikan akta⁵. Keautentikan akta yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan syarat otensitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.⁶

Walaupun teknologi memungkinkan peranan notaris secara online, namun secara hukum hal tersebut belum dapat dilakukan karena paradigma yang mendasari UUJN dibangun dengan konsep konvensional. Meskipun masih terlihat sempit, masuknya *cyber notary* dalam peraturan perundang-undangan ini menjadi pintu masuk atau angin segar bagi perkembangan *cyber notary* kedepannya.⁷

Sebagian sudah difasilitasi secara elektronik oleh lembaga pemerintah tetapi tetap terpisah dan tidak terintegrasi di seluruh institusi. Misalnya, di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, pemerintah melalui sistem AHU Online memfasilitasi notaris dalam menangani pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21/2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum. Contoh lainnya adalah layanan pendaftaran izin usaha untuk badan hukum yang difasilitasi oleh lembaga lain di luar Kementerian Hukum yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal. Layanan pendaftaran izin usaha disampaikan melalui Sistem Perizinan Berusaha Elektronik yang dikenal dengan sebutan

⁵ Iqbal Anshori, Elita Rahmi, dan Syamsir. "Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Autentik", *Recital Review*, Vol.4, no 2 (Juli 2022), hlm. 353-373

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 47.

⁷Ibid. hal. 13-14.

Online Single Submission (OSS). Dua contoh sistem *e-government* yang disebutkan sebelumnya sebagian besar tetap terpisah dan sistem dengan akun pengguna sendiri.

Masalah yang tidak terintegrasi menghadirkan peluang untuk memberikan layanan yang lebih efisien kepada publik yang difasilitasi oleh sistem yang terintegrasi dengan baik. Kesempatan ini juga harus dimanfaatkan oleh notaris untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan layanan notaris dalam menggunakan teknologi informasi atau *cyber notary*. Namun, bagaimana menerapkan *cyber notary* secara sistematis dan komprehensif di seluruh lembaga pemerintah tetap menjadi tantangan nyata baik dari sisi digitalisasi layanan maupun regulasinya.

Lebih lanjut, dalam praktiknya terdapat beberapa kelemahan dan risiko dalam menjalankan kewenangan notaris atau memberikan layanan notaris kepada masyarakat saat ini. Notaris sering menjadi tergugat atau setidaknya turut tergugat dalam perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan kewenangannya⁸. Kasus-kasus hukum tersebut meliputi pemalsuan identitas dan tanda tangan oleh pihak-pihak yang hadir dan isu-isu yang berkaitan dengan integritas akta seperti pemalsuan akta⁹.

Terkait dengan permasalahan tersebut, di satu sisi notaris diwajibkan oleh Kementerian Hukum untuk mengetahui pengguna jasa notaris, termasuk memeriksa keaslian dokumen yang diberikan oleh pengguna jasa seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akta notaris dan lain-lain. Persyaratan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9/2017 tentang Penerapan Prinsip Pengakuan Pengguna Jasa Notaris bagi Notaris. Namun, di sisi lain, proses pemeriksaan dan otentikasi dokumen ini dinilai memberatkan karena notaris menghadapi

⁸ I. L. Ridawati, E. Purwaningsih, and I. Santosa, "Tanggung Jawab Notaris Atas Penggunaan Dokumen Palsu Dalam Pembuatan Akta Autentik," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, no. 1 (2023) 99-115, <https://doi.org/10.46306/rj.v3i1.60>.

⁹ M. Jamil, "Pemalsuan akta autentik sebagai aspek pidana notaris," *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol. 7, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40453>

kesulitan dalam menyelesaikannya. Hal ini terutama karena akuisisi data untuk proses ini masih bersumber secara manual dari berbagai lembaga pemerintah terkait secara terpisah secara tidak terintegrasi¹⁰. Akibatnya, proses ini dapat memperlambat layanan yang diberikan notaris kepada klien (inefisiensi) atau lebih buruk lagi, beberapa notaris mungkin memilih untuk tidak menyelesaikan proses sama sekalian.

Meskipun pemerintah telah berupaya melakukan reformasi sistem layanan publik melalui SPBE, masih terdapat kesenjangan antara sistem pemerintahan berbasis digital dengan regulasi profesi notaris. UUJN sebagai dasar hukum notaris masih cenderung mengatur mekanisme kerja yang bersifat fisik dan manual, seperti keharusan kehadiran para pihak, pembacaan akta secara langsung, dan penandatanganan di hadapan notaris. Hal ini menjadi kontraproduktif dengan semangat SPBE yang menuntut digitalisasi total terhadap proses layanan, termasuk legalitas dokumen dan autentikasi elektronik.

Konsekuensinya, dalam praktik pelayanan administrasi pemerintahan yang mengandalkan sistem digital seperti sistem OSS (Online Single Submission), e-court (peradilan elektronik), dan layanan digital lainnya, akta yang dihasilkan secara elektronik oleh notaris seringkali menghadapi persoalan validitas hukum dan keterterimaan administratif. Ketidaksinkronan ini menimbulkan persoalan serius, terutama ketika sistem pemerintahan menuntut kecepatan dan efisiensi, sementara sistem hukum masih tertahan pada model konvensional.

Pendekatan *cyber notary* dikenal sebagai cara untuk mengatasi inefisiensi sistemik yang melibatkan banyak lembaga pemerintah terkait dari perspektif digitalisasi dan regulasi. Salah satu solusinya adalah dengan penerapan teknologi informasi untuk mendigitalkan layanan notaris, yang dikenal dengan *cyber notary*. Idealnya, *cyber notary* ini juga terintegrasi

¹⁰ M. Khadafi, I. Muda, and I. Santosa, "Implementasi Hukum Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dilaksanakan Notaris Terhadap Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi Go-AML Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, no. 09 (2023): 739-751, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.614>.

secara elektronik dengan instansi pemerintah terkait. Penerapan *cyber notary* berpotensi untuk menyelesaikan permasalahan seperti integritas dan keamanan informasi akta notaris yang autentik dan efisiensi pelayanan notaris.

Konsep *cyber notary* tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi layanan melalui otomatisasi verifikasi dokumen tetapi juga meningkatkan keamanan data melalui sistem enkripsi dan perekaman yang tidak dapat diubah, dipalsukan, atau dihapus, seperti menggunakan teknologi blockchain.

Sebagai dasar penerapan teknologi informasi dalam layanan notaris, kita perlu memahami dasar hukum yang berlaku secara mendalam. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang notaris. Ini termasuk landasan hukum yang relevan untuk operasionalisasi *cyber notary*, yang mencakup undang-undang yang secara langsung mendukung penggunaan dokumen elektronik dalam transaksi hukum serta peraturan yang memandu prosedur implementasinya dalam sistem hukum di Indonesia. Masing-masing peraturan perundang-undangan ini menjadi tulang punggung *cyber notary*, mulai dari UUJN, yaitu UU No. 2/2014 tentang Perubahan atas UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, yang memberikan dasar utama bagi tugas dan wewenang notaris, antara lain dalam membuat akta autentik yang menjamin kepastian dalam mensertifikasi transaksi elektronik.

Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik mengenai segala macam perjanjian sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau pihak yang berkepentingan, termasuk pembentukan, perubahan, dan pembubaran badan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 2/2009 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Badan Hukum. Peraturan ini memberikan pedoman untuk permohonan persetujuan badan hukum, sebuah proses yang biasanya melibatkan dokumentasi yang diaktakan. Dalam hal *cyber notary* di masa depan, peraturan ini penting karena menetapkan prosedur yang harus diikuti notaris dalam melengkapi persyaratan hukum terkait pembentukan badan hukum, yang kini dapat diproses secara

elektronik. Layanan *e-government* yang terkait adalah Sistem *Administrasi Hukum Umum* (AHU) Online dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Selain itu, pengajuan persetujuan badan hukum biasanya disertai dengan pendaftaran izin usaha, sebuah proses yang biasanya dibantu oleh notaris atas nama klien mereka. Proses ini diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 28/2018 tentang Layanan Perizinan Berusaha Elektronik Terpadu, yang memberikan pedoman pelayanan pemerintah terkait perizinan berusaha secara terintegrasi dan elektronik. Dalam hal *cyber notary*, peraturan ini memungkinkan notaris untuk dengan mudah mengakses dan mengintegrasikan data dari berbagai lembaga pemerintah dalam satu platform digital, mendukung proses lebih cepat dan akurat. Layanan *e-government* terkait adalah Daftar Lisensi Komersial Badan Koordinasi Investasi, yang dikenal sebagai sistem *Online Single Submission (OSS)*.

Sehubungan dengan informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang terakhir direvisi pada tahun 2024 mengatur tentang transaksi elektronik termasuk penggunaan dokumen elektronik sebagai bukti yang sah di pengadilan. Norma pengecualian akta autentik sebagai informasi/bukti elektronik dihapus dalam amandemen terbaru UU ITE pada tahun 2024. Dengan demikian, ini menyiratkan bahwa UU ITE menegaskan keabsahan dokumen elektronik, tanda tangan digital, dan transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik. Ini relevan dengan konsep *cyber notary* yang potensial, terutama dalam hal autentikasi elektronik dokumen hukum dan sertifikasi transaksi elektronik.

Peraturan perundang-undangan saat ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjamin legalitas informasi dan transaksi elektronik dan juga untuk mengusulkan layanan notaris berbasis elektronik yang terintegrasi dengan layanan *e-government* Indonesia. Meskipun dasar-dasar hukum ini berpotensi mendukung pelaksanaan *cyber notary*, masih ada ruang untuk perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut.

Kegiatan pelayanan notaris di era globalisasi telah bergerak menuju pelayanan berbasis elektronik yang dikenal dengan *cyber notary* sehingga seharusnya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Konsep *cyber notary* dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatan dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.¹¹ Hal ini guna menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada para pihak dan juga notaris terkait dengan akta yang dibuatnya.

Dengan mengamati perkembangan di beberapa negara, baik yang bercorak *Common Law* maupun *Civil Law*, banyak negara telah memberdayakan fungsi dan peran notarisnya dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, mau tidak mau Indonesia pun harus menstimulus penyelenggaraan jasa notarisnya dalam transaksi elektronik bahkan sampai dengan melakukan penyelenggaraan jasa kenotariatan itu sendiri secara elektronik.¹² *Cyber notary* itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat akta autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Misalnya: penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham dengan *teleconference*¹³.

Hal ini bertujuan untuk mempermudah para pihak yang tinggalnya berjauhan, sehingga dengan adanya *cyber notary*, jarak tidak lagi menjadi masalah. Konsep *cyber notary* berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Notaris berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini ada dua aspek yang menjadi penekanan pada *cyber notary*, yaitu kewenangan dan teknologi.¹⁴ Bahwa terdapat kendala dalam penerapan *cyber notary*, yakni dalam

¹¹ Emma Nurita dan Raden Ayu, *Cyber notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 4.

¹² Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 133.

¹³ Nurita, Op.Cit., hal. 53

¹⁴ Luthvi Febryka Nola, Peluang Penerapan *Cyber notary* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, dalam *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No 1 (2011), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 76.

pembuatan Akta yang dilakukan secara elektronik, mulai dari penghadapan para pihak, pertukaran informasi secara transaksi elektronik, dan penggunaan tanda tangan elektronik atau digital. Sementara menurut Pasal 1 Angka 7 UUJN-P Akta Notaris adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Artinya, secara yuridis penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam Pasal 1 Angka 7 UUJN-P adalah kehadiran nyata. Kehadiran nyata adalah secara fisik, penghadap yang bersangkutan datang menghadap kepada Notaris atas kemauannya sendiri.

Beberapa kendala atau hambatan yang masih dihadapi oleh Notaris di Indonesia dalam sistem elektronik guna menerapkan *cyber notary*:

- a. Pasal 16 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris¹⁵

“Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku”
- b. Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

“Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;”
- c. Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

“Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”

¹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

- d. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
“Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.” Pasal
- e. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
“Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.”
- f. Pasal 5 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹⁶
“Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang”

Problematika yuridis terhambatnya pelaksanaan *cyber notary* karena terdapat syarat formil yang harus dipenuhi untuk mendukung keabsahan Akta Notaris. Syarat-syarat formil tersebut adalah:

1. Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Pasal 15 ayat (1) UUJN),
2. Dihadiri para pihak (Pasal 16 ayat (1) huruf l).
3. Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada Notaris (Pasal 39 UUJN-P),
4. Dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 UUJN).

Bahwa ke empat syarat formil kehadiran para pihak tersebut bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif, artinya satu syarat saja tidak terpenuhi maka mengakibatkan Akta Notaris tersebut mengandung cacat formil dan berarti akibatnya tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.¹⁷

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁷ Urgensi E-Notary di saat Pandemi, Pergolakan antara Kepastian Hukum dengan Kemanfaatan Hukum,” *KlikLegal.com*, diakses 10 Februari 2025, dari *Notariat Unpas*.

Selain itu dalam pelaksanaan *cyber notary* terjadi konflik antara Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahwa Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan kewenangan yang diberikan notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara *cyber notary*, sedangkan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah sejalan dengan unsur-unsur keotentikan akta yang tercantum dalam pasal 1868 KUHPperdata.

Sebagai contoh yang telah diterapkan di institusi pengadilan harus menggunakan teknologi untuk menunjang pelayanan hukum kepada para pihak. Adanya sistem *e-court* yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2019 saat ini telah menjadi landasan hukum bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pihak tidak hadir di pengadilan secara langsung. Sistem *e-court* ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan *Virtual Courts* yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.¹⁸

Permasalahan hukum yang cukup mendasar dalam hal sinkronisasi pengaturan *cyber notary* adalah terjadinya ketidaksesuaian antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan sejumlah regulasi nasional yang telah mendorong digitalisasi layanan publik, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta regulasi mengenai perlindungan data pribadi. UUJN masih mensyaratkan prosedur konvensional dalam pembuatan akta, seperti kehadiran fisik para pihak dan tanda tangan manual, sedangkan UU ITE dan regulasi SPBE telah

¹⁸ Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi COVID-19", *Jurnal Crepido*, Vo. 2, No. 1(2020), hlm. 47

memberikan landasan legal terhadap penggunaan tanda tangan elektronik, dokumen elektronik, dan interaksi digital dalam transaksi hukum. Ketidakharmonisan ini mengakibatkan adanya konflik norma, di mana satu undang-undang mendorong penggunaan teknologi, sementara undang-undang lainnya belum memberikan legitimasi terhadap praktik tersebut dalam ranah kenotariatan.

Akibat dari disharmonisasi ini adalah munculnya ketidakpastian hukum dalam praktik *cyber notary*. Notaris yang berinisiatif menerapkan teknologi untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan pelayanan berbasis elektronik justru berada dalam posisi rawan secara hukum, karena belum ada kepastian apakah tindakan tersebut sah dan dilindungi oleh UUJN. Hal ini juga berpotensi menghambat implementasi SPBE secara menyeluruh, karena peran notaris sebagai pengesah dokumen hukum strategis belum sepenuhnya dapat diintegrasikan ke dalam sistem digital. Selain itu, tidak adanya pengaturan teknis yang konsisten mengenai perlindungan dan keamanan data elektronik dalam praktik kenotariatan juga menimbulkan risiko pelanggaran terhadap hak privasi para pihak, yang seharusnya dijamin melalui regulasi perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, dibutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi antara UUJN dan peraturan terkait digitalisasi agar terdapat kejelasan hukum, legitimasi prosedural, dan jaminan perlindungan hukum dalam praktik *cyber notary* di era digital.

Ketidaksinkronan antara pengaturan *cyber notary* dalam UUJN dengan sistem SPBE memiliki dampak yang cukup luas, baik terhadap pelayanan publik maupun dunia usaha. Dalam hal pelayanan publik, keterlambatan pengesahan dokumen atau penolakan terhadap dokumen elektronik yang dibuat oleh notaris dapat memperlambat proses birokrasi, terutama dalam hal perizinan, pengurusan tanah, pendirian badan hukum, hingga pelaporan

hukum¹⁹. Padahal, sistem SPBE dirancang justru untuk memangkas hambatan-hambatan birokrasi semacam ini.

Bagi dunia usaha, hambatan dalam validasi dokumen hukum menjadi risiko tersendiri, terutama dalam era persaingan global yang menuntut kecepatan dan fleksibilitas. Proses investasi, pengalihan aset, atau kerja sama bisnis yang melibatkan akta notaris bisa terhambat apabila tidak terdapat kejelasan hukum mengenai keabsahan akta digital. Ini bisa menciptakan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, terhadap sistem hukum Indonesia. Dampak ini juga dapat dirasakan oleh notaris itu sendiri, yang harus bekerja di tengah ketidakjelasan hukum. Di satu sisi, mereka dituntut untuk memberikan layanan cepat dan digital, namun di sisi lain masih terikat pada regulasi yang mewajibkan prosedur konvensional. Hal ini tidak hanya membingungkan, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko hukum terhadap profesi notaris apabila terjadi kesalahan prosedur atau perbedaan tafsir terhadap keabsahan dokumen.

Terciptanya konflik norma atas diberlakukannya *cyber notary* karena belum ada payung hukum yang pasti. Selain konflik norma, terdapat hal lain yang masih dianggap lemah jika *cyber notary* diterapkan. Perlindungan data pribadi masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai contoh perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan data kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan keuangan digital dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Keuangan Layanan Digital. Notaris merupakan salah satu pihak yang berperan sebagai penyimpan data pribadi. Dapat dikatakan demikian dikarenakan notaris, dalam akta-akta yang buatnya, diwajibkan untuk menuliskan data pribadi para pihak yang

¹⁹ Simon Reinaldo Marlin, "Pentingnya Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 5, No. 4 (2021), hlm. 176

menghadap kepadanya. Bagian dari akta notaris yang menguraikan data pribadi disebut dengan komparasi.²⁰

Ketidaksinkronan antara pengaturan *cyber notary* dalam UUJN dengan pelaksanaan SPBE menimbulkan sejumlah persoalan hukum dan praktik di lapangan. *Pertama*, terdapat ketidakpastian hukum terhadap status dan kekuatan pembuktian dari akta elektronik. Meskipun tanda tangan digital diakui secara hukum melalui UU ITE, namun belum ada ketentuan dalam UUJN yang secara eksplisit menyatakan bahwa akta yang dibuat dengan proses elektronik dapat dikategorikan sebagai akta autentik. *Kedua*, terdapat keraguan dari para pemangku kepentingan, baik itu lembaga pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat umum dalam menerima dokumen digital yang dibuat oleh notaris. Hal ini memperbesar potensi penolakan administratif atau litigasi atas dasar cacat formil dari dokumen yang dianggap tidak sesuai prosedur. *Ketiga*, ketidaksinkronan ini juga menimbulkan beban tambahan bagi notaris. Mereka dituntut untuk menyediakan layanan yang cepat dan modern, tetapi di sisi lain, harus tetap tunduk pada prosedur manual yang diatur dalam UUJN. Ketegangan antara tuntutan inovasi dan keterikatan terhadap regulasi lama menciptakan dilema etis dan profesional yang berpotensi membahayakan keberlangsungan profesi notaris di era digital.

Untuk mewujudkan sistem kenotariatan digital yang sah, terpadu, dan mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlu disusun peta jalan (*roadmap*) yang komprehensif dan terukur. Peta jalan ini harus mencakup setidaknya empat tahapan utama:²¹

1. Tahap Regulasi dan Legislasi

Dimulai dengan revisi UUJN untuk mengakomodasi praktik *cyber notary* secara eksplisit, termasuk pengakuan terhadap akta digital, tanda tangan elektronik, kehadiran daring, dan validitas rekaman video sebagai

²⁰ “Peran Notaris dalam Perlindungan Data Pribadi,” *Tata Negara UI*, diakses 11 Februari 2025, dari <https://tatanegara.ui.ac.id/peran-notaris-dalam-perlindungan-data-pribadi/>.

²¹ A. Rizqiya dan M. Mahfud. “Perkembangan Cyber Notary di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital”. *Notarius*, Vol. 17, No. 3, 2024, hlm. 2430–2448.

bukti hukum. Peraturan pelaksana di bawahnya juga harus disusun agar implementasinya jelas dan tidak multitafsir.

2. Tahap Penguatan Infrastruktur dan Sistem Keamanan

Pengembangan sistem digital yang andal, aman, dan terstandarisasi menjadi prioritas. Hal ini termasuk penggunaan teknologi tanda tangan digital tersertifikasi, sistem penyimpanan berbasis cloud yang terenkripsi, serta mekanisme audit digital oleh lembaga pengawas kenotariatan.

3. Tahap Peningkatan Kapasitas SDM dan Literasi Digital

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik notaris maupun masyarakat pengguna jasa, melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan rutin. Pendidikan hukum pun harus mulai mengintegrasikan materi kenotariatan digital sebagai bagian dari kurikulum.

4. Tahap Integrasi dengan Platform SPBE

Sistem notaris digital harus dapat terhubung secara langsung dengan platform SPBE seperti *OSS*, *e-Court*, dan basis data kependudukan nasional (Dukcapil). Integrasi ini akan mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan akurasi data yang digunakan dalam proses hukum dan administratif.

Peta jalan ini tidak hanya penting bagi penataan hukum kenotariatan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi besar reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital yang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Dengan langkah yang sistematis, partisipatif, dan berorientasi pada masa depan, Indonesia dapat menjadi pelopor di kawasan dalam penerapan *cyber notary* yang sah dan efektif.

Transformasi digital dalam pemerintahan Indonesia telah menjadi salah satu prioritas utama dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah mendorong seluruh lembaga negara dan institusi hukum untuk menyesuaikan diri dengan dinamika

teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini, peran notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi autentikasi terhadap akta juga dituntut untuk beradaptasi melalui konsep *cyber notary*.

Cyber notary merupakan bentuk modernisasi dari fungsi notaris tradisional dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti tanda tangan elektronik, sertifikat digital, penyimpanan akta dalam bentuk elektronik, serta pelaksanaan pelayanan notarial secara daring. Namun, hingga saat ini, pengaturan mengenai *cyber notary* di Indonesia masih belum diakomodasi secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai *cyber notary* dalam UUJN menimbulkan berbagai problematika hukum, seperti ketidakpastian hukum terkait keabsahan akta elektronik, kewenangan notaris dalam ruang digital, serta perlindungan hukum terhadap data dan dokumen elektronik. Di sisi lain, pemerintah telah menerapkan sistem digital secara masif, antara lain melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, yang menuntut integrasi digital dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara, termasuk layanan hukum.

Sinkronisasi antara pengaturan *cyber notary* dalam UUJN dengan kerangka SPBE menjadi suatu keniscayaan agar tercipta harmonisasi hukum yang mendukung pelayanan publik berbasis digital tanpa mengesampingkan aspek legalitas dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana pengaturan *cyber notary* saat ini, sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip SPBE, serta bagaimana seharusnya formulasi hukum ke depan untuk menjamin efektivitas dan kepastian hukum dalam praktik *cyber notary*.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan kebutuhan hukum dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan

digitalisasi administrasi publik secara nasional, sistem hukum yang mendasari profesi notaris masih berakar pada pola konvensional yang belum mampu mengakomodasi dinamika pelayanan hukum secara elektronik.

Penelitian mengenai penerapan pengaturan *cyber notary* dalam jabatan notaris telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain:

1. Guntur Sujanoko, pada Program Studi Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, dengan judul penelitian “Problematika Penerapan *Cyber Notary* dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Indonesia”. Hasil penelitiannya adalah penerapan *cyber notary* dalam Ruang Lingkup Jabatan Notaris belum berjalan sebagaimana yang diharapkan atau tidak memaksa. Dengan alasan bahwa peraturan dan pedoman khususnya UUJN/UUJN-P kurang lengkap, karena alasan pedoman pelaksanaan yang berhubungan dengan *cyber notary* belum diberikan. Penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia tidaklah dimungkinkan dengan hukum yang berlaku sekarang. Aturan hukum yang ada saat ini belum mengakomodasi terkait *cyber notary* dan belum mengatur mengenai transformasi digital dan penggunaan teknologi. Kepastian hukum akta notaris yang berbasis *cyber notary* yaitu kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya. Penyelenggaraan *cyber notary* masih banyak bertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Akta Notaris yang dibuat secara elektronik (*cyber notary*) belum memiliki kepastian hukum karena belum adanya harmonisasi peraturan yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta secara elektronik yang disebutkan dalam UUJN juncto UU ITE. Hal inilah yang menjadikan Notaris menjadi takut untuk memberikan pelayanan jasanya yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam membuat Akta autentik dalam dunia maya (*cyber notary*).²²

²² Guntur Sujanoko, Problematika Penerapan *cyber notary* dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Indonesia, Tesis, UNISSULA, Semarang, 2024.

2. Indah Aulia Putri, pada Program Studi Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, dengan judul penelitian “Urgensi Penerapan *Cyber Notary* Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN”. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa *pertama*, Urgensi pengaturan *cyber notary* dalam pelayanan jasa notaris di Indonesia sudah sangat mendesak dan harus segera dibuatkan perangkat hukumnya. *cyber notary* dalam pelayanan jasa oleh notaris haruslah dicarikan solusinya terutama terjadi pada bagian pra akta atau kesiapan dalam membuat akta. Walaupun *cyber notary* dalam pelayanan jasa notaris telah diterapkan oleh notaris tetapi itu hanya sebagai kreatifitas dan inovasi dari notaris. *Kedua*, Notaris dalam mengimplementasikan *cyber notary* di dalam pekerjaannya dengan beberapa fasilitas berbasis digital, yaitu: komputer dan internet, email, www, social media berupa aplikasi, google map, blog. Notaris mengimplementasikan *cyber notary* sebagai patner Kementrian Hukum, dalam hal: publikasi berita, pengajuan pemakaian nama perseroan terbatas, pengajuan pendirian perseroan terbatas, pendaftaran dan penghapusan fidusia, laporan wasiat, pengangkatan dan cuti notaris, mutasi notaris.²³
3. Cyndiarnis Cahyaning Putri, pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dengan judul penelitian “Formulasi Pengaturan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Melalui *Cyber Notary*”. Hasil penelitiannya bahwa pemaknaan terhadap kewenangan Notaris mengenai *cyber notary* berlaku limitatif terhadap kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Implikasi hukum terhadap ketiadaan pengaturan hukum kewenangan Notaris dalam pembuatan akta melalui *cyber notary* dapat ditinjau dalam perspektif urgensi pengaturan *cyber notary*, manifestasi progresivitas hukum dalam bidang kenotariatan, serta kekosongan hukum terhadap kewenangan notaris dalam pembuatan akta melalui *cyber notary*.

²³ Indah Aulia Putri, Urgensi Penerapan *Cyber Notary* Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN, Tesis, UII, Yogyakarta, 2021.

Sedangkan formulasi pengaturan kewenangan Notaris terhadap *cyber notary* meliputi mekanisme sertifikasi transaksi elektronik melalui *cyber notary*; akta *cyber notary*; wilayah jabatan notaris dalam *cyber notary*; dan kewajiban notaris dalam menjalankan kewenangan terhadap *cyber notary*.²⁴

4. Panca O. Hadi Putra, Iskandar Muda, Mohammad Ryan Bakry, Chandra Yusuf dan Irwan Santosa. Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas YARSI, Jakarta, dengan judul penelitian *A Framework for Integrated E-notary Services Based on Blockchain for Civil Law Notaries: The Case of Indonesia*. Hasil penelitian ini menyarankan beberapa penyesuaian peraturan berdasarkan kesenjangan hukum yang diidentifikasi menggunakan pendekatan Kostruba. Penyesuaian regulasi antara lain pembuatan peraturan teknis tentang pembentukan jaringan *blockchain* yang dioperasikan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan juga pembuatan dan penyimpanan akta notaris secara elektronik. Temuan ini menyiratkan bahwa sistem *e-notaris* yang diusulkan memiliki potensi untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi layanan notaris di Indonesia, meskipun keberhasilan penerapan sistem tersebut mungkin bergantung pada kesiapan para pemangku kepentingan.²⁵

Penelitian terdahulu tersebut menjadi salah satu acuan peneliti dalam menulis tesis ini. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, bahwa peneliti tertarik untuk mengkaji dan mempelajari lebih jauh terkait dengan judul tesis **“SINKRONISASI PENGATURAN *CYBER NOTARY* DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS TERHADAP SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PEMERINTAH”**

²⁴ Cyndiarnis Cahyaning Putri, *Formulasi Pengaturan Kewenangan Notaris Dalam Pembautan Akta Melalui Cyber Notary*, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang, 2018

²⁵ Panca Hadi Putra dkk, Op. Cit., hlm.156

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana penerapan *cyber notary* dalam sistem pemerintahan berbasis digital?
2. Bagaimana sinkronisasi pengaturan *cyber notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di era digital?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan *cyber notary* dalam system pemerintahan berbasis digital.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji sinkronisasi pengaturan *cyber notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di era digital

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian terhadap permasalahan yang dibahas pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis di bidang hukum, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kepada pembaca tentang Sinkronisasi Pengaturan *Cyber Notary* Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Sistem Elektronik Instansi Pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan di bidang ilmu pada umumnya dan bidang hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi penulis dalam menambah ilmu serta wawasan penelitian khususnya dalam Sinkronisasi Pengaturan *Cyber Notary* dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris Terhadap Sistem Elektronik Instansi Pemerintah.

1.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah kerangka yang menggambarkan sebuah konsep khusus satu ke konsep khusus yang lain, yang merupakan arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diketahui dan akan diteliti, adapun kerangka konseptual yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Notaris

Notaris merujuk kepada Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

2. *Cyber notary*

Konsep *cyber notary* menurut R. A. Emma Nurita, yaitu:

“Konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.”²⁶

Sedangkan menurut Edmon Makarim berpendapat bahwa konsep *cyber notary* di Indonesia masih dalam perdebatan, walaupun teknologi memungkinkan peranan Notaris secara online dan *remote*, namun secara hukum hal tersebut seakan tidak dapat dilakukan.²⁷

3. Akta Autentik

Akta Notaris, yang selanjutnya disebut “Akta”, sebagaimana termaktub dalam UU Jabatan Notaris Pasal 1 angka 7 adalah akta

²⁶ Nurita, Op.Cit., hlm. 4.

²⁷ Edmon Makarim, “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 41, No. 3 (2011): 468, diakses pada 15 Desember 2017. doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no3.287>

otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU Jabatan Notaris. Kemudian pada pasal 1868 Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan tentang akta autentik. “Suatu akta autentik, adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya”

4. Teknologi Informasi

Adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data (memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data) untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.

5. Dokumen Elektronik

Adalah informasi elektronik yang dapat dibuat, dikirimkan, ditransmisikan, diterima, atau disimpan dalam format analog, digital, elektromagnetik, optik, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk namun tidak terbatas pada teks, suara, gambar, peta, desain, foto dan sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang bermakna dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh siapa saja yang mampu memahaminya.

6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektroik

Adalah suatu pendekatan atau konsep di mana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) digunakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bertujuan untuk memanfaatkan teknologi elektronik, seperti komputer, internet, dan aplikasi perangkat lunak, untuk memodernisasi operasi pemerintah dan memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat

1.6. Kerangka teori

1.6.1. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan berangkat dari prinsip legalitas dalam hukum tata negara, yang menyatakan bahwa setiap tindakan pejabat harus memiliki dasar hukum yang sah. Menurut Phillipus M. Hadjon, kewenangan dibagi menjadi tiga bentuk:²⁸

1. Atribusi

Peberian kewenangan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan.

2. Delegasi

Pelimpahan kewenangan dari pejabat yang memiliki atribusi.

3. Mandat

Pelimpahan pelaksanaan tugas oleh pejabat yang memiliki kewenangan kepada bawahannya tanpa pelimpahan tanggung jawab.

Jika dihubungkan dengan *cyber notary*, atribusi merupakan aspek yang paling penting, karena notaris sebagai pejabat umum memerlukan dasar hukum eksplisit untuk menjalankan tugas secara elektronik. Berdasarkan teori kewenangan, notaris tidak dapat menjalankan *cyber notary* tanpa atribusi karena bertentangan dengan asas legalitas.

Indonesia memiliki Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai landasan hukum pembentukan jabatan notaris oleh negara serta pemberian wewenang yang terkait. Melalui UUJN, notaris diberikan kewenangan oleh negara untuk bertindak sebagai wakil negara dalam urusan perdata, khususnya dalam pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum penuh. Kewenangan ini menegaskan peran penting notaris sebagai pejabat publik yang

²⁸ Phillipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 58-60.

dipercaya untuk menjamin keabsahan dokumen-dokumen penting yang digunakan dalam berbagai transaksi hukum dan komersial.

1.6.2. Teori Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo, dalam salah satu tulisannya menyatakan:

“Hukum progresif itu tidak pernah berhenti, melainkan terus mengalir mewujudkan gagasannya, yaitu hukum untuk manusia. Filsafat yang melatarbelakangi hukum progresif adalah bukan “hukum untuk hukum”, melainkan “hukum untuk manusia”. Hukum itu tidak sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa dilihat dan dinilai dari koherensinya dengan manusia dan kemanusiaan. Hukum yang dipersepsikan sebagai sebuah institut yang otonom penuh, dengan logikanya sendiri dan sebagainya, berpotensi menghambat usahanya untuk menjadikan hukum menjadi sebuah institut yang melayani dan membahagiakan manusia.”²⁹

Artinya hukum progresif merupakan suatu pemikiran yang dilandasi bahwa hukum untuk manusia, bukan hukum untuk hukum. Hukum senantiasa dilihat dan dinilai dari koherensinya dengan manusia dan kemanusiaan.

Kemudian Suteki berpendapat bahwa hukum progresif memiliki karakter yang progresif dalam hal sebagai berikut:³⁰

- 1) Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses menjadi (*law in the making*).
- 2) Peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global.
- 3) Menolak *status quo* manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga

²⁹ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks, Satya Arinanto & Ninuk Triyanti, (Eds.) *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 5

³⁰ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm. 11

menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.

Konsep *cyber notary* merupakan suatu terobosan hukum dalam bidang kenotariatan. Konsep ini membuka suatu kemungkinan atau peluang dapat dilaksanakannya kewenangan Notaris melalui pranata internet, sehingga pembuatan akta dapat dilakukan dengan lebih mudah, efisien, dan *remote*.

Teori hukum progresif, apabila dikaitkan dengan konsep *cyber notary*, sebagaimana telah dikemukakan dalam pemaparan latar belakang, dapat terlihat bahwa dalam peraturan perundang-undangan belum memungkinkan terciptanya konsep Notaris yang memanfaatkan peranan teknologi. Dengan meninjau pada landasan filosofis dari hukum progresif bahwa “hukum diciptakan untuk manusia, bukan untuk hukum”, maka teori ini dipergunakan sebagai landasan Penulis dalam rangka melakukan suatu pengformulasian mengenai pengaturan terhadap kewenangan Notaris terkait *cyber notary*.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasari kepada suatu metode, sistematika serta pemikiran tertentu dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu dengan menganalisisnya untuk memahami, memecahkan serta mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.

Metode penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder atau penelitian hukum perpustakaan). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika

hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini memakai pendekatan normatif yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode pendekatan normatif, yang secara deduktif, dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan diatas, metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

1.8. Jenis dan Sumber Data

1.8.1. Jenis Data

- a. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan primer yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Trasaksi Elektronik
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Informasi Keterbukaan Informasi Publik
 - 6) Undang-Undang Nomor 43 Tentang Kearsipan

- 7) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
 - 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
 - 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - 12) Peraturan Presiden Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
 - 13) Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
 - 14) Peraturan Presiden No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Integrasi Layanan Digital Nasional
 - 15) Peraturan Pemerintah No. 28/2018 tentang Layanan Perizinan Berusaha Elektronik Terpadu
 - 16) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
 - 17) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21/2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum
 - 18) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9/2017 tentang Penerapan Prinsip Pengakuan Pengguna Jasa Notaris bagi Notaris
 - 19) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 2/2009 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Badan Hukum
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan sekunder ini diperoleh dari buku-buku, atau hasil penelitian karya ilmiah berupa jurnal dan sumber lainnya yang ada hubungan dan kaitannya dengan

pemalsuan akta.

- c. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun data tersier yang digunakan adalah kamus Bahasa Indonesia, kamus Hukum, media massa, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.8.2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang diperoleh dari penelusuran perpustakaan, seperti Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Digital, dan Perpustakaan Universitas Indonesia

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan tinjauan pustaka yang didapat dari kumpulan pendapat oleh para ahli hukum, terkait penelusuran artikel ilmiah melalui internet, penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, dan perbandingan terhadap kasus terkait.

1.8.4. Teknik Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena menggunakan data kualitatif. Dari segi tujuan penelitian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena ingin menjelaskan satu variabel penelitian hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

1.9. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun berdasarkan buku “Panduan Penyusunan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi” dengan sistematika yang terbagi dalam lima Bab. Masing-masing terdiri

atas beberapa sub Bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti adapun perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah yang melatarbelakangi Penulis untuk mengambil tema tentang Sinkronisasi Pengaturan *Cyber notary* dalam Undng-Undang Jabatan Noatris Terhadap Sistem Elektronik Instansi Pemerintah yang dituangkan dalam rumusan masalah. Terdapat juga tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini, manfaat penelitian, kerangka konsep, dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini.

BAB II : TINJAUN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang pembahasan lebih khusus mengenai teori-teori dan pengertian *cyber notary* dalam Undng-Undang Jabatan Noatris terhadap sistem elektronik instansi pemerintah.

BAB III : REGULASI MENGENAI NOTARIS DAN CYBER NOTARIS

Dalam bab ini akan dibahas berbagai bentuk peraturan hukum yang menjadi dasar pengaturan profesi notaris, termasuk dalam konteks digital atau *cyber notary*, yang mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai acuan utama dalam kajian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai deskripsi umum dan khusus mengenai objek penelitian yang berkaitan hasil penelitian pada rumusan permasalahan pertama dan kedua. Dan akan dikaji berdasarkan data penelitian dengan menggunakan teori yang relevan sebagai pisau analisis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

1.10. Perbandingan Penelitian

Tabel 1 Perbandingan Penelitian

Penelitian Terdahulu				
No	Judul	Penulis	Fokus Kajian	Unsur Kebaruan
1	Problematika Penerapan <i>Cyber notary</i> dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Indonesia	Guntur Sujanoko, Program Studi Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung	Menganalisis problematika penerapan <i>cyber notary</i> dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris dan kepastian hukum akta notaris yang berbasis <i>cyber notary</i> ?	Mengkaji penerapan <i>cyber notary</i> dalam sistem pemerintahan berbasis digital
2	Urgensi Penerapan <i>Cyber Notary</i> Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN	Indah Aulia Putri, Program Studi Kenotariatan Universitas Islam Indonesia	Mengkaji urgensi pengaturan <i>Cyber Notary</i> dalam pelayanan jasa notaris di Indonesia dan mengimplementasikan <i>Cyber Notary</i> berdasar UUJN	Menganalisis sinkronisasi pengaturan <i>cyber notary</i> dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di era digital
3	Formulasi Pengaturan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Melalui <i>Cyber Notary</i>	Cyndiarnis Cahyaning Putri, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang	Menganalisis makna terhadap kewenangan notaris mengenai pembuatan akta melalui <i>cyber notary</i> , implikasi hukum terhadap ketiadaan pengaturan hukum dan formulasi pengaturan kewenangan notaris dalam pembuatan akta melalui <i>cyber notary</i>	Menganalisis bagaimana pengaturan <i>cyber notary</i> dalam UUJN disinkronisasikan (dihubungkan dan disesuaikan) dengan kebutuhan dan kerangka sistem pemerintahan yang berbasis digital/elektronik.
4	A Framework for Integrated E-notary Services Based on Blockchain for Civil Law Notaries: The	Panca O. Hadi Putra, Iskandar Muda, Mohammad Ryan Bakry, Chandra Yusuf, Irwan	Mengkaji kemungkinan dan peluang untuk menerapkan sistem <i>e-notary</i> terintegrasi di	Mengkaji bagaimana ketentuan mengenai <i>cyber notary</i> dalam Undang-Undang

Penelitian Terdahulu				
No	Judul	Penulis	Fokus Kajian	Unsur Kebaruan
	Case of Indonesia	Santosa Program Studi Magister Kenotariatan, Sekolah Pascasarjana, Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia	seluruh lembaga pemerintah berbasis blockchain	Jabatan Notaris diharmonisasikan dengan tuntutan serta struktur sistem pemerintahan yang berbasis digital atau elektronik.